

**KENDALIKAN INFLASI,
PEMKAB SIKKA GELAR OPERASI PASAR MURAH**



<https://www.kabarbone.com>

NTT.WAHANANEWS.CO - Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Bagian Perekonomian berkolaborasi dengan Bulog Cabang Maumere menggelar Operasi Pasar Murah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi, khususnya harga beras dan minyak goreng. Kepala Bagian Perekonomian Setda Sikka, Kandidus Latan menjelaskan, Operasi Pasar Murah ini merupakan salah satu kegiatan dari sekian banyak kegiatan dalam rangka mengendalikan inflasi. Kandidus mengatakan, Operasi Pasar Murah ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan komoditas beras berkoordinasi dengan Bulog sebanyak 10 ton dan ada juga komoditas lain yakni minyak goreng “KITA” yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Melalui Operasi Pasar Murah ini, setiap kepala keluarga hanya boleh mendapatkan 10 kg beras dengan harga Rp115.000 dan 1 liter minyak goreng dengan harga Rp5.000, yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Keluarga. Untuk pembelian 1 liter minyak goreng setiap pembeli wajib menggunakan transaksi Non Tunai dengan Mobile Banking dikarenakan pihak Bank Indonesia yang akan menanggung sisa dari harga pembelian 1 liter minyak goreng yang seharusnya Rp16.500 per liter. Operasi ini layaknya diberlakukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sikka, namun segmennya harus dipisah sehingga tidak berjubel. Tidak berarti bahwa setiap Kecamatan, tetapi titik yang kita perhitungkan akan mengumpulkan banyak orang. Kandidus mengaku bahwa angka 10 ton tentunya belum bisa mengcover seluruh masyarakat di Kabupaten Sikka tetapi minimal bisa sedikit membantu masyarakat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan para Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk meneruskan kepada warganya masing-masing. Ia berharap agar masyarakat bisa memanfaatkan Operasi Pasar Murah ini, sehingga punya daya beli yang cukup sembari

mengingatkan bahwa adanya Operasi Pasar ini harga-harga di pasar bisa terkoreksi, pungkas Kandidus.

Kepala Bulog Cabang Maumere, Pier Solissa menjelaskan, kegiatan Pasar Murah ini sesuai dengan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Sikka. Operasi ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yakni di Kecamatan Kewapante, SCC dan Kecamatan Nita dengan stok yang disiapkan adalah 30 ton beras, masing-masing titik 10 ton, Gula 500 kilogram dan juga Minyak Goreng sebanyak 800 liter. Meski stok yang disiapkan itu sesuai dengan permintaan, namun pihaknya akan tetap menyediakannya seandainya stok yang ada itu masih dinilai kurang. “Untuk beras kenapa kami sediakan 30 ton karena memang keterbatasan stok, apalagi sudah ada bantuan Pangan,” ujar Pier. Pier berharap agar Operasi Pasar Murah ini bisa membantu meringankan biaya masyarakat terutama beras yang memang saat ini masih dirasa cukup mahal harganya.

Agatha, salah satu warga Misir, Kelurahan Madawat mengaku senang dengan adanya Operasi Pasar Murah tersebut. Meski ia harus antri berjam-jam, namun adanya Operasi Pasar Murah ini bisa membantu dirinya dan keluarga untuk mendapatkan harga beras dan juga minyak goreng yang bisa dijangkau.

Sumber Berita:

1. https://ntt.wahananews.co/utama/kendalikan-inflasi-pemkab-sikka-gelar-operasi-pasar-murah-9zc5prIf0b/0#post_wahana, 19 Maret 2024;
2. <https://florespedia.id/2024/03/17/pemkab-sikka-gelar-operasi-pasar-murah-selama-3-hari-di-3-lokasi-berbeda/>, 17 Maret 2024.

Catatan:

Unit kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh pejabat pada dinas provinsi dan kabupaten/kota diantaranya sub urusan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.¹ Dengan unit kompetensi: Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Melaksanakan Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah dan Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.²

Fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah antara lain Fasilitasi kegiatan pasar murah berupa pelaksanaan pasar murah. Salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan

¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan, Pasal 3

² Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan

pasar murah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok yang umum mengalami kenaikan pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional atau pada saat terjadi bencana alam. Kegiatan pasar murah juga diharapkan dapat mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien. Di samping itu, kegiatan pasar murah sebagai sarana untuk memperkenalkan produk UKM. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pasar murah di daerah, meliputi pembiayaan untuk fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah. Pelaksanaan pasar murah dilaksanakan di 34 provinsi dengan titik lokasi diutamakan pada wilayah pemukiman padat penduduk, terutama penduduk berpenghasilan rendah atau dapat dilaksanakan di lokasi yang terkena bencana alam. Tata Cara pelaksanaan, Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan: 1) koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan dan tempat penyelenggaraan Pasar Murah; 2) menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pasar Murah; 3) , menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah; 4) koordinasi dengan lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya; 5) pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2022; 6) barang-barang yang dijual pada Pasar Murah tersebut merupakan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung meningkat pada saat menjelang HBKN dan produk-produk UKM, baik pangan maupun non pangan.³

Tim Pengendalian Inflasi Nasional terdiri dari: Tim Pengendalian Inflasi Pusat; Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.⁴ Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi mempunyai tugas: melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi; menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional; melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi; melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari

³ Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023, Bab 2, Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan

⁴ Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Pasal 2

pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.⁵ Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas: melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota; menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi; melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota; melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.⁶ Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.⁷ Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah; dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.⁸

Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit meliputi: perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko kedepan; identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah; pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah; evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.⁹

⁵ *Ibid.* Pasal 4, Ayat 1 & Ayat 2

⁶ *Ibid.* Pasal 5, Ayat 1 & Ayat 2

⁷ *Ibid.* Pasal 6, Ayat 2 & Ayat 3

⁸ *Ibid.* Pasal 8

⁹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 20, Ayat 4